



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 129 TAHUN 2018

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dan pelayanan di bidang kesehatan yang aman, bermutu, memadai, dan terjangkau untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan;
 - b. bahwa program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bandung, belum mengakomodir seluruh penduduk Kabupaten Bandung, sehingga dibutuhkan suatu pelayanan kesehatan tertentu diluar program Jaminan Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Peembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
5. Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.

6. Pelayanan Kesehatan Tertentu adalah pelayanan dan pemeliharaan kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringannya yang dijamin oleh Pemerintah serta diberikan secara khusus bagi penduduk Kabupaten Bandung diluar peserta Jaminan Kesehatan, yang dibuktikan dengan identitas Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga wilayah Kabupaten Bandung yang masih berlaku.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas dan Jaringannya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang merupakan sarana untuk melaksanakan pelayanan bidang kesehatan secara paripurna kepada masyarakat, meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa (Polindes)/Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).
8. Masyarakat di luar Penerima Jaminan Kesehatan adalah penduduk Kabupaten Bandung yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan.

BAB II
PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Pelayanan Kesehatan Tertentu untuk memberikan jaminan pelayanan dan pemeliharaan kesehatan dasar bagi Masyarakat di luar Penerima Jaminan Kesehatan.
- (2) Pelayanan Kesehatan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Puskesmas dan Jaringannya sesuai domisili penduduk atau azas wilayah kerja Puskesmas.
- (3) Masyarakat di luar Penerima Jaminan Kesehatan yang memerlukan Pelayanan Kesehatan, datang ke Puskesmas dan Jaringannya, dengan membawa identitas berupa kartu tanda penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kabupaten Bandung yang masih berlaku.
- (4) Pelayanan kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan :
 - a. Pemeriksaan pengobatan rawat jalan tertentu, meliputi :
 1. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
 2. pemeriksaan dan pengobatan rawat jalan di poliklinik umum/KIA/Gigi sesuai dengan obat yang tersedia;
 3. tindakan perawatan luka tanpa jahitan, perawatan luka bakar ringan;

4. Pemeriksaan, pengobatan gigi dan pencabutan pada gigi susu dengan chlor ethyl; dan
 5. tindakan Erotio Portionis Uteri.
- b. Pemeriksaan, pengobatan dan tindakan pra rujukan pada Kegawatdaruratan meliputi:
 1. Dehidrasi Berat;
 2. Serangan Asma;
 3. Kejang Demam;
 4. Shock Anaphilaktik; dan
 5. Keracunan.
 - c. Pelayanan Imunisasi dasar :
 1. Imunisasi pada bayi dan ibu hamil; dan
 2. Imunisasi Anak Sekolah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Pelayanan Keluarga Berencana, berupa pemasangan IUD selama tersedia oleh Dinas atau perangkat daerah yang melaksanakan urusan Keluarga Berencana.
 - e. Pemeriksaan kehamilan dan nifas;
 1. Pemeriksaan Kehamilan 4 kali; dan
 2. Pemeriksaan pada masa nifas 4 kali.
 - f. Persalinan normal anak pertama yang dibuktikan dengan membawa kartu keluarga;
 - g. Pelayanan Promotif dan Preventif di Puskesmas dan Jaringannya yang memiliki sarana Klinik Sanitasi, Gizi, Klinik Kesehatan Remaja.
- (5) Pelayanan kesehatan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Masyarakat di luar Penerima Jaminan Kesehatan
Pasal 3

- (1) Masyarakat di luar Penerima Jaminan Kesehatan mempunyai hak untuk :
 - a. memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan dengan paket pelayanan kesehatan tertentu; dan
 - b. mengajukan keluhan dan memperoleh penyelesaian atas keluhan yang diajukan baik yang menyangkut pelayanan maupun Pemberi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Masyarakat di luar Penerima Jaminan Kesehatan mempunyai kewajiban :
 - a. memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan tertentu di Puskesmas dan Jaringannya; dan

- b. mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Puskesmas dan Jaringannya
Pasal 4

- (1) Puskesmas dan Jaringannya mempunyai hak untuk mendapatkan sarana dan prasarana kesehatan, sumberdaya, serta fasilitas yang mendukung pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan yang bermutu.
- (2) Puskesmas dan Jaringannya mempunyai kewajiban :
 - a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
 - b. dalam memberikan pelayanan kesehatan wajib memenuhi standar pelayanan medik, standar sarana kesehatan dan standar tenaga kesehatan;
 - c. memberikan laporan hasil pelayanan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan; dan
 - d. dalam kondisi kegawatdaruratan medis, Puskesmas dan Jaringannya harus memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan kegawatdaruratan.

BAB IV
SUMBER DANA PERUNTUKAN
Pasal 5

Pelayanan Kesehatan Tertentu bagi Masyarakat di luar Penerima Jaminan Kesehatan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 6

- (1) Puskesmas dan Jaringannya wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu kepada Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang

pada tanggal **28 Desember 2018**

BUPATI BANDUNG,



Dadang M. Naser
DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang

pada tanggal **28 Desember 2018**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,



Sofian Nataprawira
SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 129